

Aturan OJK Terbaru (2024–2025) soal Penagihan Pinjol / Debt Collector

1. Regulasi Baru Fintech Lending

OJK menerbitkan POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (fintech P2P lending), menggantikan POJK sebelumnya.

Regulasi ini memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor pinjol.

2. Pembatasan Waktu Penagihan

Penagihan oleh debt collector hanya diperbolehkan antara 08.00 sampai 20.00 waktu setempat.

Di luar jam itu hanya bisa dilakukan kalau ada persetujuan dari peminjam.

3. Etika Penagihan yang Ketat

Debt collector dilarang menggunakan ancaman, intimidasi, atau tindakan memermalukan nasabah, termasuk unsur SARA.

Penagihan tidak boleh dilakukan kepada pihak selain peminjam. Kontak darurat hanya boleh dipakai untuk konfirmasi keberadaan peminjam.

Penyelenggara pinjol tetap bertanggung jawab penuh atas aktivitas penagihan meskipun menggunakan pihak ketiga.

4. Sanksi dan Konsekuensi

OJK bisa memberikan sanksi administratif: perbaikan SOP, pelatihan ulang, hingga pemutusan hubungan kerja dengan DC nakal.

Di bawah UU No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK), pelanggaran bisa berujung pidana: penjara 2–10 tahun dan denda besar jika menggunakan cara ilegal atau tidak manusiawi.

5. Laporan Pengaduan ke OJK

OJK mencatat banyak aduan terkait etika penagihan: ancaman, penagihan di luar jam, telepon terus menerus, dan penagihan ke pihak lain selain debitur.

OJK akan mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga secara berkala.

6. Aturan Informasi Debitur (SLIK)

POJK No. 11 Tahun 2024 menambahkan fintech P2P lending sebagai pelapor ke SLIK.

Data peminjam pinjol bisa memengaruhi riwayat kredit mereka.

Kenapa Aturan Ini Penting dan Implikasinya

- Perlindungan lebih kuat untuk nasabah pinjol.
- Platform pinjol harus lebih transparan.
- Pengaduan ke OJK jadi saluran penting.
- Riwayat kredit bisa terpengaruh karena pelaporan ke SLIK.